



P U T U S A N
Nomor 65 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OSIN bin EBET SUMA alias ASBAT, bertempat tinggal di Kampung Pangeureunan, Desa Pangeureunan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Ating Soewarli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 28 Garut, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **ODAH binti JUWARTA**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
2. **ASE bin UJU**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
3. **AMIR bin BANA**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
4. **DEDE bin EMEN**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
5. **TASMAN bin TANU**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
6. **ONAH binti SUKARMA**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
7. **IDAH binti ITA**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
8. **ENONG binti ENGOK**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
9. **JIJl binti ENGOK**, bertempat tinggal di Kampung Kandang, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
10. **UDAN binti ENGOK**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ASUM**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
12. **ETI binti JAHUDI**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
13. **AHA bin JAHUDI**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
14. **UNDI bin JAHUDI**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
15. **ROHATI binti JAHUDI**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
16. **KADAR**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
17. **ROSID bin EBET SUMA Alias ASBAT**, bertempat tinggal di Kampung Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
18. **ANAH binti EBET SUMA Alias ASBAT**, bertempat tinggal di Kp. Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
19. **ANEH bin EBET SUMA Alias ASBAT**, bertempat tinggal di Kp. Simpen, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Syam Yousef, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Muara Indah, Blok A Nomor 11, Kelurahan Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut, pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangeureunan Nomor 470/140/DS-2007/2013 tanggal 19 Agustus 2013, sehingga tidak bisa membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa perkara *a quo* agar memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara dengan biaya secara cuma-cuma (*prodeo*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Pada tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Mai dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Eyon, dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak kandung yaitu 1. Sdr. Juwarta 2. Sdr. Maja 3. Sdr. Sukarma 4. Sdr. Engok dan 5. Ny. Ute, dan kelima anaknya tersebut seluruhnya telah meninggal dunia;
2. Bahwa almarhum Juwarta sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Inah, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ny. Odah/Tergugat I, 2. Ny. Imih dan 3. Sdr. Upung;
 - 2.1. Bahwa almarhum Imih sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Uju, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai anak kandung yaitu Ase/Tergugat II;
 - 2.2. Bahwa almarhum Upung sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Engok, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu sebagaimana diterangkan dalam poin 5;
3. Bahwa almarhum Maja sebelum meninggal menikah dengan Ny. Isnah, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai tiga anak kandung yaitu 1. Ny. Anah, 2. Ny. Ratna dan 3. Tanu;
 - 3.1. Bahwa almarhumah Anah sebelum meninggal menikah dengan almarhum Bana, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Amir/Tergugat III dan 2. Meen, serta almarhum Meen meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan;
 - 3.2. Bahwa almarhumah Ratna sebelum meninggal menikah dengan almarhum Emen, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai anak kandung yaitu Dede/Tergugat IV;
 - 3.3. Bahwa almarhum Tanu sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Idem, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai anak kandung yaitu Tasman/Tergugat V;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Sukarma sebelum meninggal menikah dengan Ny. Ani, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ny. Saah dan 2. Ny. Onah/Tergugat VI;
 - 4.1. Bahwa almarhum Saah sebelum meninggal menikah dengan almarhum Ita, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai anak kandung Ny. Idah/Tergugat VII;
5. Bahwa almarhum Engok sebelum meninggal menikah dengan Upung, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ny. Enong/Tergugat VIII 2. Jiji/Tergugat IX dan 3. Udan/Tergugat X;
6. Bahwa almarhumah Ute sebelum meninggal menikah dengan almarhum Suma, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai satu anak kandung yaitu Asbat Alias Ebet Suma. Dan almarhum Asbat Alias Ebet sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Tasih, dan dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak kandung yaitu 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II, 2. Rosid/Turut Tergugat I 3. Aneh/Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat;
7. Bahwa almarhumah Ute selama perkawinan dengan almarhum Suma tersebut diatas, telah mempunyai/memperoleh harta kekayaan warisan dari orang tuanya yang merupakan harta asal berupa, sebidang:
 - 7.1. Tanah sawah, seluas \pm 210 (dua ratus sepuluh) tumbak/bata, yang terletak di Blok Nangka Girang, Buku C Desa Nomor 376, Persil 86, Kelas II, Kampung Girang, Desa Simpen Kaler Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, dengan batas-batas adalah:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Enis/Awot;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ase dan Eti;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Tiah/Isoh;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ook;
 - 7.2. Tanah kebun, seluas \pm 28 (dua puluh delapan) bata, yang terletak di Blok Kiara Peuntas, Buku C Desa Nomor 376, Persil 186b, Kelas II, Kp. Peuntas/Kp. Nini Beulek, Desa Simpen Kaler Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, dengan batas-batas adalah:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Oma dan Kadar;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Oman;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Olih;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Dede dan Aha;
8. Bahwa selain almarhumah Ute mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya juga yaitu 1. Juwarta 2. Maja 3. Sukarma 4. Engok mendapatkan bagian atau warisan yang sama dari orang tuanya yaitu:

- 8.1. Almarhum Juwarta semasa hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya yaitu tanah sawah, seluas \pm 300 (tiga ratus) tumbak/bata, yang terletak di Blok Cibitung, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut dan tanah darat seluas \pm 150 (seratus lima puluh) tumbak/bata di Blok Talaga, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;
- 8.2. Almarhum Maja semasa hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya yaitu tanah sawah, seluas \pm 300 (tiga ratus) tumbak/bata, yang terletak di Blok Cibitung, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut dan tanah darat seluas \pm 150 (seratus lima puluh) tumbak/bata di Blok Talaga, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;
- 8.3. Almarhum Sukarma semasa hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya yaitu tanah sawah seluas \pm 300 (tiga ratus) tumbak/bata, yang terletak di Blok Cibitung, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut dan tanah darat seluas \pm 150 (seratus lima puluh) tumbak/bata di Blok Talaga, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;
- 8.4. Almarhum Engok semasa hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya yaitu tanah sawah seluas \pm 300 (tiga ratus) tumbak/bata, yang terletak di Blok Cikoneng, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut dan tanah darat seluas \pm 200 (dua ratus) tumbak/bata di Blok Palingping, Desa Simpen Kaler, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;
9. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditetapkan bahwa seluruh keturunan dari almarhum Mai tersebut telah mendapatkan warisan yang sama. Akan tetapi dalam waktu yang tidak bisa diingat lagi, bagian (tanah warisan) milik Ny. Ute tersebut yaitu tanah sawah sebagaimana dalam poin 7.1. yang seluas \pm 210 (dua ratus sepuluh) bata/tumbak tersebut, sebagiannya yaitu seluas \pm 85 (delapan puluh lima) tumbak/bata telah diserobotnya oleh saudara-saudaranya yaitu oleh 1. Juwarta seluas \pm 8 (delapan) tumbak/bata, 2. Maja seluas \pm 8 (delapan) bata/tumbak, 3. Sukarma seluas \pm 8 (delapan) tumbak/bata dan 4. Engok seluas \pm 61 (enam puluh satu) bata/tumbak;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selanjutnya oleh saudara-saudaranya tersebut tanah sawah tadi telah dijualnya kepada saudara Jahudi seluas ± 61 (enam puluh satu) tumbak/bata (dan sisanya seluas ± 25 (dua puluh lima) tumbak/bata masih dikuasai atau digarap oleh ahli waris Engok yaitu Jiji/Tergugat IX), dan oleh saudara Jahudi dijual lagi kepada saudara Asum/Tergugat XI seluas ± 50 (lima puluh) bata/tumbak. Dan sisanya seluas ± 10 (sepuluh) tumbak masih dikuasai atau digarap oleh salah satu ahli waris saudara Jahudi yaitu Ny. Eti/Tergugat XII; Bahwa oleh karena saudara Jahudi telah meninggal dunia, maka kedudukan saudara Jahudi tersebut diganti oleh ahli waris (anak-anaknya) yaitu 1. Eti/Tergugat XII 2. Aha/Tergugat XIII 3. Undi/Tergugat XIV dan 4. Rohati/Tergugat XV;

10. Bahwa untuk jelasnya bahwa yang menguasai tanah milik Ny. Ute yang terletak di Blok Nangka Girang, Buku C Desa Nomor 376, Persil 86, Kelas II, Kampung Girang, Desa Simpen Kaler Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, secara melawan hukum tersebut sekarang ini adalah:

10.1. Tanah sawah seluas ± 25 (dua puluh lima) tumbak/bata dikuasai dengan tanpa hak oleh saudara Jiji/Tergugat IX, dengan batas-batas adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Enis dan Ali;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ase dan Imin;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Asum dan Eti/barang terperkara;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Osin dan Aneh;

10.2. Tanah sawah seluas ± 10 (sepuluh) tumbak/bata dikuasai dengan tanpa hak oleh saudara Eti/Tergugat XII, dengan batas-batas adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Jiji/barang terperkarap;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Imin dan Eti;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Udis dan Tiah;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Asum/barang terperkara;

10.3. Tanah sawah seluas ± 50 (lima puluh) tumbak/bata dikuasai dengan tanpa hak oleh saudara Asum/Tergugat XI, dengan batas-batas adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Jiji/barang terperkara;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Eti/barang terperkara;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Isoh;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ook, Rodi dan Anah;

11. Bahwa selanjutnya harta kekayaan milik Ny. Ute, yang terletak di Blok Kiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peuntas, Buku C Desa Nomor 376, Persil 168b, Kelas II, Kp. Peuntas/Kp. Nini Beulek, Desa Simpen Kaler Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, seluas ± 28 (dua puluh delapan) tumbak tersebut, juga telah diambilnya oleh saudara-saudaranya yaitu 1. Maja, seluas ± 7 (tujuh) tumbak 2. Sukarma, seluas ± 7 (tujuh) tumbak dan 3. Juwarta, seluas ± 7 (tujuh) tumbak, dan sisanya seluas ± 7 (tujuh) tumbak dikuasai oleh Penggugat:

11.1. Bahwa tanah hasil pengambilan dari Ny. Ute oleh Sdr. Maja yang seluas ± 7 (tujuh) tumbak tersebut, telah dijualnya oleh almarhumah Anah kepada Sdr. Kadar/Tergugat XVI;

11.2. Bahwa tanah hasil pengambilan dari Ny. Ute oleh Sdr. Sukarma yang seluas ± 7 (tujuh) tumbak tersebut, telah dijualnya kepada Sdr. Osin/Penggugat;

11.3. Bahwa tanah hasil pengambilan dari Ny. Ute oleh Sdr. Juwarta yang seluas ± 7 (tujuh) tumbak tersebut, telah dijualnya kepada Sdr. Osin/Penggugat;

12. Dan untuk jelasnya bahwa yang menguasai tanah milik Ny. Ute yang terletak di Blok Kiara Peuntas, Buku C Desa Nomor 376, Persil 168b, Kelas II, Kp. Peuntas/Kp. Nini Beulek, Desa Simpen Kaler Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, seluas ± 7 (tujuh) tumbak tersebut, secara melawan hukum tersebut sekarang ini adalah:

12.1. Tanah kebun, ± 7 (tujuh) tumbak/bata dikuasai dengan tanpa hak oleh saudara Kadar/Tergugat XVI, dengan batas-batas adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Kadar;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Oman;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Osin;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Osin;

13. Bahwa tanah-tanah sebagaimana pada poin 10 dan 12 tersebut diatas sekarang telah dikuasai dan dimanfaatkan dengan tanpa alasan hak yang sah dan melawan hukum oleh saudara Jiji/Tergugat IX, Ny. Eti/Tergugat XII, saudara Asum/Tergugat XI dan saudara Kadar/Tergugat XVI, yang selanjutnya seluruh tanah-tanah tersebut diatas disebut sebagai barang terperkara;

14. Bahwa oleh karena almarhumah Ute telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yaitu Asbat Alias Ebet Suma dan lagi pula Asbat Alias Ebet Suma tersebut telah meninggal dunia pula, maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II 2. Rosid/Turut Tergugat I 3. Aneh/Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat tersebut adalah ahli

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris pengganti almarhumah Ute, yang berhak mewarisi atas barang terperkara tersebut;

15. Bahwa barang terperkara tersebut dapatlah ditetapkan dan disahkan menurut hukum adalah merupakan milik 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II 2. Rosid/Turut Tergugat I 3. Aneh/Turut Tergugat III dan Osin/Penggugat, yang semulanya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya dari neneknya yaitu Ny. Ute almarhumah tersebut;
16. Bahwa barang terperkara yang telah diserobotnya atau diambilnya oleh orang tua atau kakek/nenek Para Tergugat tersebut yaitu dari waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi sampai sekarang, barang terperkara tersebut telah dikuasai, digarap, dimiliki/ditempai, dimanfaatkan serta dinikmati penghasilannya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari masing-masing pegangannya oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tanpa alasan hak yang sah dan melawan hukum hingga sekarang;
17. Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan serta pemilikan atas barang terperkara oleh masing-masing Para Tergugat dan atau oleh pihak lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta peralihan-peralihan hak baik dalam bentuk waris, jual beli, hibah, atau dengan cara dan bentuk apapun juga dari Para Tergugat kepada siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat atas peralihan hak terhadap barang terperkara adalah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali secara baik-baik menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan barang terperkara tersebut, agar menyerahkan barang terperkara tersebut dari masing-masing pegangannya/penguasaannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang berhak, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang dapat dimengerti oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat berpaling ke Pengadilan Negeri Garut untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
19. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut diatas adalah sangat merugikan akan kepentingan Penggugat tidak bisa memanfaatkan barang terperkara sebagaimana mestinya, karenanya Para Tergugat dan atau orang lain yang mungkin mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera menyerahkan seluruh barang terperkara atau siapapun yang berada/menempati diatas barang terperkara tersebut dari masing-masing pegangannya/penguasaannya tersebut diatas, dalam keadaan kosong dari



segala sesuatu diatasnya berikut penghasilannya yang telah dipungut serta dinikmatinya masing-masing itu, terhitung sejak diambil alihnya barang perkara oleh para Tergugat, yaitu sejak kurang lebih tahun 1985 sampai dengan sekarang (29 tahun) secara seketika dan sekaligus tanpa pembelaan dari siapapun juga, atas barang perkara yang merupakan sebagai hak milik Penggugat tersebut, dengan rincian kerugian yaitu:

a. Tanah sawah seluas ± 85 (delapan puluh lima) tumbak, dimana setiap musim panen sawah tersebut menghasilkan ± 5 kg gabah kering x 85 tumbak = 425 kg (empat ratus dua puluh lima kilogram) gabah kering per musim, sedangkan satu tahun dapat menghasilkan 2 (dua) kali musim panen, sehingga pertahun menghasilkan ± 850 kg (delapan ratus lima puluh kilogram) gabah kering, sehingga total kerugian yang diderita Penggugat dan turut Tergugat I, II, dan III selama 29 (dua puluh sembilan) tahun adalah $850 \text{ kg} \times 29 \text{ tahun} = 24.650 \text{ kg}$ (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh kilogram) gabah kering, dimana setengah yaitu sebanyak 12.325 kg (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima kilogram) gabah kering adalah mutlak hak Penggugat dan Turut Tergugat I, II, dan III, sedangkan setengahnya lagi hak Penggarap, dan kalau dinilai dengan uang adalah $12.325 \text{ kg} \times \text{Rp}7.000,00 = \text{Rp}86.275.000,00$ (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan atas sawah tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

b. Tanah kebun seluas $\pm 98 \text{ m}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi) atau 7 (tujuh) tumbak, dimana kebun tersebut ditanami pohon bambu, yang penghasilan setiap tahunnya adalah 30 (tiga puluh) batang bambu, dimana perbatang seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sehingga pertahun dari kebun bambu tersebut kalau diuangkan menjadi seharga Rp300.000,00/tahun, sehingga total kerugian yang diderita Penggugat dan turut Tergugat I, II, dan III selama 29 (dua puluh sembilan) tahun adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 29 \text{ tahun} = \text{Rp}8.700.000,00$ (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan atas kebun tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memungut dan menikmati penghasilan dari seluruh barang perkara, maka beralasan sekali Penggugat menuntut kepada Para



Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanggung renteng supaya seluruh penghasilan yang telah dipungutnya itu, Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemiliknya atas barang perkara tersebut yang berhak menerimanya dan memilikinya tanpa sesuatu pengecualian;

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menghindarkan kemungkinan peralihan hak atas barang perkara dan agar tidak menimbulkan kesulitan nanti dalam pelaksanaan putusan, kiranya Ketua Pengadilan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang perkara, dan atau atas barang-barang lain milik Para Tergugat sebagai jaminan tuntutan ganti ruginya;
22. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang tidak mungkin dipungkiri akan kebenarannya oleh Para Tergugat, maka beralasan sekali bilamana keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan permohonan pemeriksaan banding, *verzet* atau kasasi;
23. Bahwa beralasan hukum pula apabila Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila mereka lalai melaksanakan putusan ini, secara bersama-sama atau tanggung renteng kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

A. Dalam Provisi:

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Negeri Garut dengan biaya cuma-cuma (*prodeo*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang perkara dan atau barang-barang lain milik Para Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II 2. Rosid/Turut Tergugat I 3. Aneh/Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat



adalah cucu dari Nenek Ute almarhumah selaku ahli waris pengganti dari Ebet Suma;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II 2. Rosid/Turut Tergugat I 3. Aneh/Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat adalah pemilik sah atas barang perkara tersebut, yang didapat dari hasil warisan dari Ebet Suma almarhum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas barang perkara oleh Para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain yang mendapat hak darinya dengan tanpa alas hak yang sah, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa peralihan-peralihan hak baik kepada Para Tergugat atau siapapun, baik dengan cara hibah, waris, jual beli dan atau cara dan bentuk perubahan-perubahan apapun juga atas barang perkara tersebut dan segala bentuk surat-suratnya atas barang perkara tersebut secara langsung maupun tidak langsung, adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang mungkin mendapat hak dari mereka, untuk menyerahkan seluruh barang perkara (yang tercantum dalam poin 10 dan 12 diatas), yang dikuasai oleh Para Tergugat atau siapapun yang berdiri/berada di atas barang perkara tersebut dari masing-masing pegangannya/penguasaannya tersebut di atas kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dan selanjutnya harus atau wajib untuk meninggalkan dan mengosongkan dengan segala sesuatunya tanpa pembebanan dari siapapun juga atas barang perkara tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dari penghasilan barang perkara tersebut secara tanggung renteng;
 - a. Penghasilan atas tanah sawah seluas \pm 85 (delapan puluh lima) tumbak, selama 29 (dua puluh sembilan) tahun adalah Rp86.275.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan atas sawah tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);



- b. Penghasilan atas tanah kebun seluas $\pm 98 \text{ m}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi) atau 7 (tujuh) tumbak, dimana kebun tersebut ditanami pohon bambu selama 29 (dua puluh sembilan) tahun adalah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), ditambah penghasilan atas kebun tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan/eksekusi;
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini. Adapun eksepsi Para Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., adalah kabur, salah pihak dan *prematuur*, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa *elan vital* (inti) dari gugatan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara melakukan “penyerobotan” terhadap sebagian tanah yang diakuinya milik almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma’i yang dilakukan oleh nenek moyang Para Tergugat *vide* dalil gugatan Penggugat poin 9;



- 1.2. Bahwa Penggugat telah keliru mengemukakan silsilah keturunan/ ahli waris almarhum Tn. Ma'i, kekeliruan mana seperti terbukti dalam dalil Penggugat pada poin 1, Penggugat mendalilkan: "Pada tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi telah menikah seorang laki-laki bernama Ma'i dengan seorang perempuan bernama Ny. Eyon, dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak kandung yaitu 1. Sdr. Juwarta 2. Sdr. Maja 3. Sdr. Sukarma 4. Sdr. Engok dan 5. Ny. Ute, dan seterusnya....". Bahwa almarhum Tn. Engok bukanlah anak kandung Almarhum Tn. Ma'i dari pernikahannya dengan Almarhumah Ny. Eyon, akan tetapi almarhum Tn. Engok merupakan cucu dari almarhum Tn. Ma'i yaitu anak kandung almarhum Tn. Adpa'i bin almarhum Tn. Ma'i. Almarhum Tn. Adpa'i bin almarhum Tn. Ma'i menikah dengan almarhumah Ny. Celom dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1) Almarhumah Ny. Icih, 2) Almarhumah Ny. Kitik, 3) Almarhum Tn. Juarna, 4) Almarhum Tn. Engok, dan 5) Almarhum Tn. IJA (Bukti: T.1);
- 1.3. Bahwa Penggugat pun telah keliru pula mengemukakan silsilah/ keturunan almarhum Tn. Juarta dalam dalilnya poin 2, Penggugat mendalilkan: "bahwa almarhum Juarta sebelum meninggal menikah dengan almarhumah Inah dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ny. Odah/Tergugat I, 2. Ny. Imih dan 3. Sdr. Upung, dan seterusnya....". bahwa faktanya tidaklah seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi silsilah/keturunan almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i yang sebenarnya adalah almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i telah menikahi 2 (dua) orang perempuan; Pertama, almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i menikahi istri pertamanya yaitu almarhumah Ny. Rinot, dari pernikahannya itu mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan kandung dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung, yaitu:
- 1) Almarhumah Ny. Mimih binti almarhum Tn. Juarta, yang juga merupakan anak angkat dari almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i. Almarhumah Ny. Mimih binti almarhum Tn. Juarta (anak angkat almarhumah Ny. Ute) kemudian menikah dengan almarhum Tn. Uju dan mempunyai seorang anak laki-laki kandung, yaitu Tn. Ase bin almarhum Tn. Uju/Tergugat II;
 - 2) Almarhum Tn. Edo bin almarhum Tn. Juarta, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Ny. Titi dan mempunyai 5 (lima) orang anak



perempuan kandung, yaitu: (1) Almarhumah Ny. Tatih binti almarhum Tn. Edo, (2) Ny. IIN binti almarhum Tn. Edo, (3) Almarhumah Ny. Eyeh binti almarhum Tn. Edo, (4) Almarhumah Ny. Eyeh binti almarhum Tn. Edo, dan (5) Ny. Utris binti almarhum Tn. Edo;

- 3) Almarhumah Ny. Upung binti almarhum Tn. Juarta. Nama Upung bukanlah anak laki-laki dari almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i, tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 2. gugatannya, tetapi anak perempuan almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i hasil pernikahan dengan istri pertamanya yaitu almarhumah Ny. Rinot. Almarhumah Ny. Upung binti almarhum Tn. Juarta yang di kemudian hari dinikahi oleh saudara sepupunya yaitu almarhum Tn. Engok bin almarhum Tn. Adpa'i, dan dari pernikahan antara almarhumah Ny. Upung binti almarhum Tn. Juarta dengan almarhum Tn. Engok bin almarhum Tn. Adpa'i, mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung yaitu: 1) Tn. Jiji bin almarhum Tn. Engok/Tergugat IX, 2) Tn. Enong bin almarhum Tn. Engok/Tergugat VIII dan 3) Tn. Udan bin almarhum Tn. Engok/Tergugat X;

Kedua, almarhum Tn. Juarta bin almarhum Tn. Ma'i menikahi istri keduanya yaitu almarhumah Ny. Isnah, dari pernikahannya dengan istri keduanya itu, mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu: 1) Tn. Aleh bin almarhum Tn. Juarta, 2) Ny. Iti binti almarhum Tn. Juarta, 3) Tn. Aja bin almarhum Tn. Juarta, 4) Tn. Aid bin almarhum Tn. Juarta, 5) Ny. Enes binti almarhum Tn. Juarta, 6) Ny. Odah binti almarhum Tn. Juarta/Tergugat I, dan 7) Ny. Yayah binti almarhum Tn. Juarta;

- 1.4. Bahwa Penggugat dalam poin 3 gugatannya telah keliru pula mendalilkan silsilah/keturunan almarhum Tn. Maja bin almarhum Tn. Ma'i, yang sebenarnya adalah almarhum Tn. Maja bin almarhum Tn. Ma'i semasa hidupnya menikahi seorang perempuan bernama almarhumah Ny. Udinah, bukan menikahi Ny. Isnah, dari pernikahan antara almarhum Tn. Maja bin almarhum Tn. Ma'i dengan almarhumah Ny. Udinah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu:

- 1) Almarhumah Ny. Anah binti almarhum Tn. Maja, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Tn. Bana, dan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan kandung, yaitu:
- (1) Tn. Ajum bin almarhum Tn. Bana;
 - (2) Ny. Esih binti almarhum Tn. Bana;



- (3) Almarhum Tn. Emen bin almarhum Tn. Bana;
- (4) Tn. Emir bin almarhum Tn. Bana/Tergugat III;
- 2) Almarhum Tn. Tanu bin almarhum Tn. Maja, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Ny. Uneung dan mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan kandung yaitu:
 - (1) Tn. TASMAN bin almarhum Tn. Tanu/Tergugat V;
 - (2) Ny. Oyoh binti almarhum Tn. Tanu;
 - (3) Ny. Ami binti almarhum Tn. Tanu;
 - (4) Ny. Isah binti almarhum Tn. Tanu;
 - (5) Ny. Rohati binti almarhum Tanu;
- 3) Almarhumah Ny. Ratna binti almarhum Tn. Maja, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Tn. Emen, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan kandung, yaitu:
 - (1) Ny. lyoh binti almarhum Tn. Emen;
 - (2) Ny. Isoh binti almarhum Tn. Emen;
 - (3) Ny. Dede l'ah binti almarhum Emen/Tergugat IV;
- 1.5. Bahwa demikian halnya Penggugat pun telah keliru mendalilkan silsilah ahli waris/keturunan almarhum Tn. Sukarma bin almarhum Tn. Ma'i dalam dalil gugatannya poin 4, yang sebenarnya adalah almarhum Tn. Sukarma bin almarhum Tn. Ma'i semasa hidupnya menikah dengan istri pertamanya yaitu almarhumah Ny. Ani dan mempunyai seorang anak perempuan yaitu almarhumah Ny. Saah binti almarhum Tn. Sukarma yang semasa hidupnya menikah dengan almarhum Tn. Ita dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Ny. Idah/Tergugat VII, kemudian almarhum Tn. Sukarma menikah lagi dengan seorang perempuan bernama almarhumah Ny. Uning, dari hasil pernikahan dengan istri keduanya itu mempunyai seorang anak perempuan bernama Ny. Onah binti almarhum Tn. Sukarma/Tergugat VI;
- 1.6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 gugatannya adalah keliru, almarhum Tn. Engok bin almarhum Tn. Adpa'i bukanlah anak almarhum Tn. Ma'i, dan bukan pula saudara kandung dari almarhum Tn. Juarta, almarhum Tn. Maja, almarhum Tn. Sukarma, dan bukan pula saudara dari almarhumah Ny. Ute, akan tetapi merupakan keponakan dari anak-anak almarhum Tn. Ma'i tersebut atau merupakan cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum Tn. Ma'i, yaitu anak dari almarhum Tn. Adpa'i bin almarhum Tn. Ma'i, sebagaimana Para Tergugat telah kemukakan dalam dalil poin 1.2



jawaban ini, sehingga karenanya almarhum Tn. Engok selaku cucu dari almarhum Tn. Ma'i tidaklah mewarisi langsung dari almarhum Tn. Ma'i tidak sesuai dengan dalil Penggugat pada poin 8.4 yang keliru tersebut, karena terhalang oleh bapaknya dan/atau anak almarhum Tn. Ma'i, yaitu almarhum Tn. Adpa'i;

Demikian halnya dalil Penggugat pada poin 5 adalah keliru pula, dimana Penggugat mendalilkan "Bahwa almarhum Engok sebelum meninggal menikah dengan Upung, dan dimana dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ny. Enong/Tergugat VIII, 2. Jiji/Tergugat IX dan 3. Udan/Tergugat X". Yang sebenarnya Enong itu adalah seorang laki-laki, yaitu Tn. Enong bin almarhum Tn. Engok, hal ini membuktikan bahwa Penggugat keliru dan atau tidak mengetahui secara benar silsilah keturunannya sendiri;

1.7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 gugatannya pun adalah keliru dan tidak benar, akan tetapi fakta yang sebenarnya setelah almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i menikah dengan almarhum Tn. Suma dan mempunyai seorang anak bernama almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma, yang kemudian berlanjut almarhumah Ny. Ute mempunyai keturunan cucu-cucu dari keturunan almarhum Tn. Ebet alias Asbat hasil pernikahan antara almarhum Tn. Ebet alias Asbat dengan istri keduanya yang bernama almarhum Ny. Tasih, yang dari pernikahannya itu di kemudian hari mempunyai keturunan yaitu Osin bin almarhum Tn. Ebet alias Asbat/Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat yaitu Para Turut Tergugat masing-masing bernama: (1) Ny. Anah binti almarhum Tn. Ebet alias Asbat, (2) Tn. Rodi bin almarhum Tn. Ebet alias Asbat dan (3) Ny. Aneh binti almarhum Tn. Ebet alias Asbat;

1.8. Bahwa almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i setelah bercerai hidup dengan almarhum Tn. Suma, kemudian menikah lagi dengan almarhum Tn. Sudira, dari pernikahannya ini almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i tidak mempunyai keturunan, akan tetapi almarhum Tn. Sudira mempunyai seorang anak laki-laki bernama almarhum Tn. Agus bin almarhum Sudira dari istri lainnya;

1.9. Bahwa almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma sebelum menikah dengan almarhum Ny. Tasih, dan mempunyai anak-anak kandung yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat, sebelumnya almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma telah menikah terlebih dahulu



dengan istri pertamanya yaitu almarhum Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro dan mempunyai seorang anak laki-laki kandung yaitu almarhum Tn. Aneng bin almarhum Tn. Ebet alias Asbat;

- 1.10. Bahwa kemudian setelah almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma berpisah dengan istri pertamanya yaitu almarhumah Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro, maka almarhum Tn. Asbat alias Esbet bin almarhum Tn. Suma menikah lagi dengan almarhum Ny. Tasih dan mempunyai anak-anak kandung yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat, sementara almarhumah Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama almarhum Tn. Eman, dari pernikahannya ini mempunyai anak-anak kandung, yaitu: (1) Ny. Ining binti almarhum Tn. Eman, (2) Tn. Handi bin almarhum Tn. Eman, (3) Ny. Cacah binti almarhum Tn. Eman, (4) Tn. Engkar bin almarhum Tn. Eman, dan (5) Tn. Amin bin almarhum Tn. Eman;
- 1.11. Bahwa di penghujung hidupnya almarhum Ny. Ute mengalami sakit keras, akan tetapi anaknya sendiri yaitu almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma juga cucu-cucunya yang lain yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat, tidak pernah mengurus keperluan hidup atau memberikan perawatan ketika almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i mengalami sakit keras sampai meninggal dunia;
- 1.12. Bahwa yang mengurus dan merawat almarhum Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i adalah anak angkat sekaligus keponakannya yaitu almarhum Ny. Mimih binti almarhum Tn. Juarta dan cucunya, yaitu almarhum Tn. Aneng bin almarhum Ebet alias Asbat, hasil pernikahan antara almarhum Tn. Ebet alias Asbat bin almarhum Tn. Suma dengan almarhumah Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro;
- 1.13. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i, telah mengalihkan sebagian haknya atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan dari bapaknya (almarhum Tn. Ma'i,) yaitu dengan cara:
 - 1) almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i telah menjual tanah warisannya seluas 50 (lima puluh) tumbak/bata kepada anak tirinya yaitu almarhum Tn. Agus bin almarhum Tn. Sudira (Bukti: T.2);
 - 2) Almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i telah menghibahkan tanah warisannya seluas 25 (dua puluh lima) tumbak/bata kepada anak angkat sekaligus keponakannya yaitu almarhumah Ny. Mimih



binti almarhum Tn. Juarta, dan dari almarhumah Ny. Mimih binti almarhum Tn. Juarta tanah seluas 25 (dua puluh lima) tumbak/bata tersebut telah diwariskannya pula kepada anak kandungnya yaitu Tn. Ase bin almarhum Tn. Uju;

- 3) Almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i telah menjual tanah warisannya seluas seluas 20 (dua puluh) tumbak/bata kepada menantu pertamanya yaitu almarhumah Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro yang merupakan istri pertama dari almarhum Tn. Ebet alias Asbat, dan dari almarhumah Ny. Iyut binti almarhum Tn. Duhro, tanah seluas 20 (dua puluh) tumbak/bata tersebut jatuh ke tangan salah satu anaknya yaitu Ny. Cacah binti almarhum Tn. Emen;
- 4) Almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i telah pula memberi hibah dan menjual sebagian tanahnya itu kepada cucunya yaitu almarhum Tn. Aneng bin almarhum Tn. Ebet alias Asbat, yaitu seluas 45 (empat puluh lima) tumbak/bata;

Bahwa dengan demikian sebagian tanah warisan milik almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i, telah dipindahtangankan sendiri oleh almarhum Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i seluas 140 (seratus empat puluh) tumbak/bata;

- 1.14. Bahwa adapun sisa tanah warisan yang diakui oleh Penggugat milik almarhum Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i seluas 238 (dua ratus tiga puluh delapan) tumbak/bata, setelah sebagian tanah tersebut dipindahtangankan sebagaimana dikemukakan dalam poin 1.13 jawaban ini, sisanya yaitu seluas 98 tumbak/bata telah diwariskan kepada almarhum Tn. Ebet alias Asbat dan kemudian turun kepada ahli waris almarhum Tn. Ebet alias Asbat dari istri keduanya yang bernama almarhumah Ny. Tasih, yaitu kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat, yang sampai saat ini dinikmati dan dikuasainya sendiri oleh masing-masing Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata kekeliruan dalil gugatan Penggugat, selain telah keliru dan tidak mengetahui silsilah ahli waris/keturunan almarhum Tn. Ma'i secara benar, pihak yang ditarik sebagai Tergugat pun keliru (salah pihak), Penggugat pun telah salah mengakui dan tidak jelas atas dasar apa Penggugat mengakui mempunyai alas hak atas objek perkara, sehingga mendalilkan telah terjadi penyerobotan terhadap haknya itu, sementara alas haknya itu pun tidak jelas;

Bahwa fakta hukum yang Para Tergugat kemukakan tersebut di atas,



kemudian dihubungkan dengan dalil *posita* gugatan Penggugat sebagaimana ternyata dalam poin 14, poin 15 sampai dengan poin 20, dan *petitum* gugatan Penggugat poin 4, telah nyata bahwa alas hak yang diakui Penggugat sendiri adalah tidak jelas;

Bahwa semestinya sebelum Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan atas haknya itu, seharusnya terlebih dahulu dasar alas haknya itu diadili dan diputus terlebih dahulu dalam suatu persidangan peradilan lain, yaitu berupa permohonan penetapan waris dan/atau gugatan waris di Pengadilan Agama yang kewenangannya meliputi daerah hukum di mana objek perkara atau tempat tinggal Para Tergugat berada, yaitu di Pengadilan Agama Garut, sehingga nantinya terdapat kejelasan apakah Penggugat merupakan satu-satunya orang yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i dan tidak ada perwaris lain yang berhak. Maka berdasarkan segala apa yang telah Para Tergugat kemukakan tersebut di atas, adalah patut dan layak apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur, salah pihak dan terlalu dini (*premateur*), sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., adalah menyalahi dan atau bertentangan dengan kewenangan mutlak lembaga peradilan, berdasarkan alasan dan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 14 *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan: "Bahwa oleh karena almarhumah Ute telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yaitu Asbat alias Ebet bin Suma, dan lagi pula Asbat alias Esbet Suma tersebut telah meninggal dunia pula, maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II, 2. Rosid/Turut Tergugat I, 3. Aneh/ Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat tersebut adalah ahli waris pengganti almarhumah Ute yang berhak mewarisi atas barang terperkara tersebut"; kemudian dalam poin 15 gugatan Penggugat mendalilkan "Bahwa barang terperkara tersebut dapatlah ditetapkan dan disahkan menurut hukum, adalah merupakan milik 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II, 2. Rosid/Turut Tergugat I, 3. Aneh/ Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat, yang semulanya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya dari neneknya yaitu Ny. Ute almarhumah tersebut";



2. Bahwa kemudian dalam *petitum* gugatannya pada poin 3 Penggugat memohon “Menyatakan dan menetapkan bahwa 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II, 2. Rosid/Turut Tergugat I, 3. Aneh/ Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat adalah cucu dari Nenek Ute almarhumah selaku ahli waris pengganti dari Ebet Suma”, dan pada poin 4 *petitum* dalam gugatannya, Penggugat memohon pula supaya Pengadilan Negeri Garut: “Menyatakan dan menetapkan bahwa 1. Ny. Anah/Turut Tergugat II, 2. Rosid/Turut Tergugat I, 3. Aneh/Turut Tergugat III dan 4. Osin/Penggugat adalah pemilik sah atas barang perkara tersebut, yang didapat dari hasil warisan dari Ebet Suma;
3. Bahwa dalil *posita* poin 14 dan poin 15 yang kemudian dipertegas dengan permohonan dalam *petitum* sebagaimana dimaksud dalam *petitum* gugatan Pengugat poin 3 dan poin 4 dimaksud adalah tidak dapat dimohonkan dihadapan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, oleh karena bertentangan dengan kewenangan mutlak (*absolut competentie*) lembaga Peradilan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan/atau diganti dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang alas haknya itu berdasarkan peralihan hak melalui pewarisan, serta objek perkara dan/atau barang perkara sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat pada poin 10, poin 11 dan poin 12 diakuinya sebagai harta warisan, sementara Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penetapan waris dan/atau mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, akan tetapi Penggugat memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menetapkan bahwa Pengugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
6. Bahwa lagi pula frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut mengandung azas personalitas, yaitu setiap pemeluk agama Islam di Indonesia dalam persidangan ini dapat dibuktikan bahwa baik Penggugat, Para Turut Tergugat, serta Para Tergugat maupun pewaris yaitu almarhumah Ny. Ute binti almarhum Tn. Ma'i maupun almarhum Tn. Asbat alias Esbet bin almarhum Tn. Suma, demikian halnya seluruh keturunan/ahli waris almarhum Tn. Ma'i semuanya adalah beragama Islam, sehingga dalam hal adanya sengketa waris harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan/atau diganti dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa waris antara Penggugat dengan Para Tergugat dan/atau dengan Para Turut Tergugat, melainkan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Garut, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diatas, telah nyata dan jelas gugatan Penggugat mengandung banyak kekeliruan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447/K/Sip/1976, tanggal 30 Juli 1987 secara tegas menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, menurut hukum acara adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt/G/2014/PN Grt., tanggal 28 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi::

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp2.846.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 139/PDT/2015/PT BDG., tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/G/2014/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi memandang putusan putusan pengadilan Negeri Garut Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., tanggal 28 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 139/PDT/2015/PT BDG, ini telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti pendukung yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Garut, sehingga keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dalam perkara ini, sehingga putusan yang diputuskan oleh Majelis Pengadilan Negeri Garut Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., tanggal 28 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 139/PDT/2015/PT BDG, tidak memenuhi bahkan jauh dari rasa dan nilai keadilan, Majelis Hakim menutup hati nuraninya dan membiarkan kesewenang-wenangan, padahal telah jelas setiap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara diberikan wewenang bahkan harus menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah tidak cermat dan ceroboh dalam memuat dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukumnya, sehingga terkesan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Grt., tanggal 28 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 139/PDT/2015/PT BDG, ini tidak dipertimbangkan dengan matang dan dengan hati nurani yang jernih, untuk membela hak-hak orang yang tidak mampu yang telah dirugikan baik moril maupun materilnya, sehingga jelas putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dimaksud tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan kedua Pengadilan di kedua tingkat dimaksud;

Apalagi jika diperhatikan dan diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 139/PDT/2015/PT BDG, sama sekali tidak mempertimbangkan apapun dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang mana Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding tersebut, yang mana Pengadilan Tinggi Bandung hanya menjiplak/Copy Paste pertimbangan Pengadilan Negeri Garut dan memandangnya telah tepat dan benar, padahal Pengadilan Tinggi diharapkan benar-benar memeriksa ulang dan menguji kembali *Judex Facti* perkara ini dengan teliti dan cermat, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Garut pada halaman 36 yang menyatakan: Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yaitu "Barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUH

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata tersebut, maka beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya, dimana kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Warman dan Budin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu berupa tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia yang tercatat atas nama Ny. Ute, dengan nomor buku pendaftaran tanah huruf C.376, dengan nomor Persil tanah sawah 86 dan nomor Persil tanah darat 96, dan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan serta bukti P-7 yang merupakan surat tanda bukti pengenaan Ururan Desa Simpen, meskipun dalam bukti surat tersebut mencantumkan Desa, Kecamatan dan Kabupaten, tetapi tidaklah cukup membuktikan bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti surat tersebut merupakan buku C Desa dan bukti pengenaan Ururan Desa yang mengacu pada 4 objek perkara yang saat ini disengketakan;

Bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang cermat, yang mana di dalam pertimbangan Majelis dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHP, di satu sisi bahwa kedua belah pihak harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya, akan tetapi faktanya seolah-olah Majelis Hakim dalam putusan ini kurang cermat, Majelis Hakim tidak menggunakan hak dan kewenangannya untuk menggali kebenaran berdasarkan bukti-bukti pendukung yang telah Pemohon Kasasi ajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, yang mana Majelis Hakim seolah-olah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang mana Pemohon Kasasi membuktikan bukti surat-surat kepemilikan atas objek sengketa tersebut, sedangkan di sisi lain Termohon Kasasi hanya mengajukan bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya/tandingan atau kontra terhadap kepemilikan yang sah atas objek tanah tersebut, dan Termohon Kasasi dalam Pembuktian di Pengadilan Negeri hanya mengajukan bukti bantahan yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan hanya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang mampu secara ekonomi karena mempunyai banyak tanah *vide* T-1 sampai dengan T-9 dan ini sudah jelas-jelas tidak dipertimbangkannya dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan: Apabila dalam buku Letter C Desa ternyata bahwa orang yang namanya tercantum didalamnya telah membeli tanah yang bersangkutan, dan disamping itu terdapat pula keterangan pajak hasil bumi dari pada tanah tersebut atas nama orang yang namanya yang tercantum dalam buku Letter C itu, maka terbuktilah dengan sah bahwa orang tersebut adalah pemilik tanah yang bersangkutan;

Dan lebih jauh lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari 1972 yang menyatakan: Hanya apabila nama orang yang tercantum didalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi adalah sesuai nama yang tercantum di dalam Buku Letter C itu, dengan jelas disebutkan sebab-sebab (*rechtsitel*) perpindahan hak atas tanah yang bersangkutan dari orang namanya sebelumnya tercantum di dalam buku Letter C itu dapat dinyatakan sebagai pemilik;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Garut pada halaman 36 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai saksi Warman dan saksi Budin, meskipun dipersidangan menjelaskan bahwa mereka pernah menggarap tanah milik saudara Ute yang menurut mereka adalah orang tua dari Penggugat, tetapi mereka tidak menjelaskan letak serta batas sepadan dari tanah yang mereka garap, sehingga mereka tidak dapat menerangkan secara pasti apakah tanah yang mereka garap tersebut adalah tanah yang saat ini disengketakan atau bukan”;

Menimbang, bahwa menurut uraian uraian pertimbangan diatas, maka pihak Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas telah mengabaikan keyakinan akan fakta yang diketahui Majelis Hakim sendiri pada saat agenda persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tersebut bahwa Pemohon Kasasi beserta saksi Warman tidak bisa menunjukan letak beserta batas objek perkara tersebut adalah hal yang benar-benar tidak dipertimbangkan secara hukum, dan sudah jelas-jelas Pemohon Kasasi beserta saksi Warman telah menunjukan objek sengketa yang pernah digarapnya dan saksi Warman tau persis bahwa objek tersebut adalah benar milik Ny.Ute/Ebet Suma atau orang tua Pemohon Kasasi, yang mana letak objek/barang perkara tersebut berdekatan dengan rumah saksi Warman, dan apa yang menjadi objek/barang perkara tersebut

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mengakui dan membenarkan, bahwa objek yang dipersengketakan tersebut baik menurut Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi adalah objek tersebut dan mengenai batas-batas pihak Termohon Kasasi pun membenarkannya;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: "Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti";

Dan lebih jauh lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip /1971, tanggal 23 Februari 1971 yang menyatakan: "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai telah terbukti";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OSIN bin EBET SUMA alias ASBAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OSIN bin EBET SUMA alias ASBAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)